

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
DAFTAR ISI

1. Perjanjian Pengadaan Barang Kabel Medium Voltage antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT Jembo Cable Company Tbk nomor TP.01.03/P.EPCC.TBN2.00184/II/2025 tanggal 10 Februari 2024

2. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

PASAL 1	DEFINISI
PASAL 2	LINGKUP PENGADAAN
PASAL 3	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PASAL 4	CARA PEMBAYARAN
PASAL 5	JAMINAN
PASAL 6	MASA GARANSI
PASAL 7	SANKSI DAN DENDA
PASAL 8	WAKIL SAH PARA PIHAK
PASAL 9	KORESPONDENSI
PASAL 10	SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)
PASAL 11	HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 12	PENYERAHAN BARANG
PASAL 13	SUPERVISI SELAMA INSTALASI, TESTING DAN COMMISSIONING

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 4.7 Pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan kepada Pihak Kedua dibayarkan melalui TT (Telegraphic Transfer) 60 Hari setelah Dokumen penagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh Keuangan **Pihak Pertama**.
- 4.8 Dokumen tagihan dari **Pihak Kedua** ditujukan ke alamat berikut:
Kantor WIKA Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2),
Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty
Jl. Cut Mutia No.2, RT.001/ RW.003, Kec. Rawalumbu,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17114
- 4.9 Pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada Pihak Kedua dengan nomor NPWP 01.120.419.5-054.000 dilakukan melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
Nama : PT Jembo Cable Company Tbk
No Rek : 102-000-5000-218
Nama Bank : Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang : Jakarta Cabang Sudirman

PASAL 5 JAMINAN

- 5.1 Pihak Kedua dalam melaksanakan Pengadaan diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa Asli jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) atau *surety bond* yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan Pelaksanaan beserta surat keabsahannya diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku sampai dengan 90 hari dari masa BAST I.
- 5.2 Pihak Kedua wajib memberikan Jaminan *Down Payment* sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pengadaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan *Down Payment* berlaku sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) I.
- 5.3 Jika **Pihak Kedua** menjaminkan retensi atau masa garansi sesuai dengan Pasal 4.7 Perjanjian, Jaminan retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya masa garansi.
- 5.4 Pihak Kedua wajib mengganti dan menyesuaikan nilai dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan *Down Payment* apabila terjadi (1) keterlambatan pelaksanaan Pengadaan, (2) perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan yang telah

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--